



PUTUSAN

Nomor. 303/Pid.B/2022/PN. Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rumi Mardani Binti Sumiati (alm);**
Tempat lahir : Blitar;
Umur/tanggal lahir : 44 Th/01 Januari 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Pandan Laras Rt 01 Rw 09 Kel Tanjung Sari
kec Sukorejo Kab Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Terdakwa dalam perkara ini akan dihadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 07 Pebruari 2022 Nomor. 303/Pid.B/2022/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 07 Pebruari 2022 Nomor. 303/Pid.B/2022/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan barang bukti lainnya;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. **Menyatakan terdakwa RUMI MARDANI BINTI SUMIATI (ALM) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP.**
2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUMI MARDANI BINTI SUMIATI (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tahun 2014, warna Orange Putih, Noka : MH1JFM211EK004029, Nosin: JFM2E1007635, No.Pol : L-2641-LL berikut kunci kontaknya
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda, tahun 2014 warna Orange Putih, Noka : MH1JFM211EK004029, Nosin: JFM2E1007635, No.Pol : L-2641-LL

Dikembalikan kepada saksi AGUS HEBI DJUNIATORO

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lesan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Halaman 2 Putusan No. 303/Pid.B /2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa RUMI MARDANI Binti SUMIATI, pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekira pukul : 06.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Nopember 2021, bertempat di Jl. Wisma Menanggal V No.14 Surabaya, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekira pukul : 06.00 WIB, bertempat di Jl. Wisma Menanggal V No.14 Surabaya awalnya terdakwa sejak bulan maret 2021 telah bekerja di rumah saksi AGUS HEBI DJUNIATORO sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 nopember 2021 terdakwa pergi ke Caffe ABU JUNA milik saksi AGUS HEBI DJUNIATORO dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Nopol: L-2641-LL milik saksi AGUS HEBI DJUNIATORO saat di perjalanan terdakwa terdakwa terjatuh atau kecelakaan dan mengalami kerusakan pada kendaraan Sepeda Motor Honda Nopol: L-2641-LL milik saksi AGUS HEBI DJUNIATORO yang terdakwa kendaraai pada saat itu, kemudian Sepeda Motor Honda Nopol: L-2641-LL terdakwa bawah ke bengkel dengan tujuan untuk diperbaiki setelah diperbaiki dari bengkel terdakwa tanpa sijin saksi AGUS HEBI DJUNIATORO selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Nopol: L-2641-LL terdakwa bawah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Nopol: L-2641-LL ke Tulungagung. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi AGUS HEBI DJUNIATORO melaporkan terdakwa ke Polrestabes Surabaya, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul: 06.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi ANDI HADI PURNOMO dan saksi YOGI NOVA BRIANTO selaku petugas dari Polrestabes Surabaya selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawah ke Polrestabes Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi AGUS HEBI DJUNIATORO mengalami kerugian sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 Putusan No. 303/Pid.B /2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374

KUHP;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa RUMI MARDANI Binti SUMIATI, pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekira pukul : 06.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Nopember 2021, bertempat di Jl. Wisma Menanggal V No.14 Surabaya, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekira pukul : 06.00 Wib, bertempat di Jl. Wisma Menanggal V No.14 Surabaya awalnya terdakwa sejak bulan maret 2021 telah bekerja dirumah saksi AGUS HEBI DJUNIATORO sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 nopember 2021 terdakwa pergi ke Caffé ABU JUNA milik saksi AGUS HEBI DJUNIATORO dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Nopol: L-2641-LL milik saksi AGUS HEBI DJUNIATORO saat di perjalanan terdakwa terdakwa terjatuh atau kecelakaan dan mengalami kerusakan pada kendaraan Sepeda Motor Honda Nopol: L-2641-LL milik saksi AGUS HEBI DJUNIATORO yang terdakwa kendaraai pada saat itu, kemudian Sepeda Motor Honda Nopol: L-2641-LL terdakwa bawah ke bengkel dengan tujuan untuk diperbaiki setelah diperbaiki dari bengkel terdakwa tanpa sijin saksi AGUS HEBI DJUNIATORO selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Nopol: L-2641-LL terdakwa bawah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Nopol: L-2641-LL ke Tulungagung. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi AGUS HEBI DJUNIATORO melaporkan terdakwa ke Polrestabes Surabaya, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul: 06.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi ANDI HADI PURNOMO dan saksi YOGI NOVA BRIANTO selaku petugas dari Polrestabes Surabaya selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawah ke Polrestabes Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi AGUS HEBI DJUNIATORO mengalami kerugian sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362

KUHP;

Halaman 4 Putusan No. 303/Pid.B /2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan Keberatan/ Eksepsi dan dalam perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agus Hebi Djuniantoro, ST., MT**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa RUMI MARDANI BINTI SUMIATI (ALM).
- Bahwa benar Pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekira pukul : 06.00 WIB, bertempat di Jl. Wisma Menanggal V No.14 Surabaya awalnya terdakwa sejak bulan maret 2021 telah bekerja di rumah saksi AGUS HEBI DJUNIATORO sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 nopember 2021 terdakwa pergi ke Caffe ABU JUNA milik saksi AGUS HEBI DJUNIATORO dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Nopol: L-2641-LL milik saksi AGUS HEBI DJUNIATORO saat di perjalanan terdakwa terdakwa terjatuh atau kecelakaan dan mengalami kerusakan pada kendaraan Sepeda Motor Honda Nopol: L-2641-LL milik saksi AGUS HEBI DJUNIATORO yang terdakwa kendaraai pada saat itu, kemudian Sepeda Motor Honda Nopol: L-2641-LL terdakwa bawah ke bengkel dengan tujuan untuk diperbaiki setelah diperbaiki dari bengkel terdakwa tanpa sijin saksi AGUS HEBI DJUNIATORO selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Nopol: L-2641-LL terdakwa bawah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Nopol: L-2641-LL ke Tulungagung. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi AGUS HEBI DJUNIATORO melaporkan terdakwa ke Polrestabes Surabaya, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul: 06.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi ANDI HADI PURNOMO dan saksi YOGI NOVA



BRIANTO selaku petugas dari Polrestabes Surabaya selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawah ke Polrestabes Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi AGUS HEBI DJUNIATORO mengalami kerugian sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.
2. Saksi **Andi Hadi Purnomo**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa RUMI MARDANI BINTI SUMIATI (ALM)
- Bahwa benar Pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekira pukul : 06.00 WIB, bertempat di Jl. Wisma Menanggal V No.14 Surabaya awalnya terdakwa sejak bulan maret 2021 telah bekerja dirumah saksi AGUS HEBI DJUNIATORO sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 nopember 2021 terdakwa pergi ke Caffe ABU JUNA milik saksi AGUS HEBI DJUNIATORO dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Nopol: L-2641-LL milik saksi AGUS HEBI DJUNIATORO saat di perjalanan terdakwa terdakwa terjatuh atau kecelakaan dan mengalami kerusakan pada kendaraan Sepeda Motor Honda Nopol: L-2641-LL milik saksi AGUS HEBI DJUNIATORO yang terdakwa kendaraai pada saat itu, kemudian Sepeda Motor Honda Nopol: L-2641-LL terdakwa bawah ke bengkel dengan tujuan untuk diperbaiki setelah diperbaiki dari bengkel terdakwa tanpa sijin saksi AGUS HEBI DJUNIATORO selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Nopol: L-2641-LL terdakwa bawah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Nopol: L-2641-LL ke Tulungagung. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi AGUS HEBI DJUNIATORO melaporkan terdakwa ke Polrestabes Surabaya, selanjutnya pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul: 06.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi ANDI HADI PURNOMO dan saksi YOGI NOVA BRIANTO selaku petugas dari Polrestabes Surabaya selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawah ke Polrestabes Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa saksi AGUS HEBI DJUNIATORO mengalami kerugian sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan pada pokoknya Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa benar Pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekira pukul : 06.00 WIB, bertempat di Jl. Wisma Menanggal V No.14 Surabaya awalnya terdakwa sejak bulan maret 2021 telah bekerja dirumah saksi AGUS HEBI DJUNIATORO sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 nopember 2021 terdakwa pergi ke Caffe ABU JUNA milik saksi AGUS HEBI DJUNIATORO dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Nopol: L-2641-LL milik saksi AGUS HEBI DJUNIATORO saat di perjalanan terdakwa terdakwa terjatuh atau kecelakaan dan mengalami kerusakan pada kendaraan Sepeda Motor Honda Nopol: L-2641-LL milik saksi AGUS HEBI DJUNIATORO yang terdakwa kendarai pada saat itu, kemudian Sepeda Motor Honda Nopol: L-2641-LL terdakwa bawah ke bengkel dengan tujuan untuk diperbaiki setelah diperbaiki dari bengkel terdakwa tanpa sijin saksi AGUS HEBI DJUNIATORO selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Nopol: L-2641-LL terdakwa bawah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Nopol: L-2641-LL ke Tulungagung. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi AGUS HEBI DJUNIATORO melaporkan terdakwa ke Polrestabes Surabaya, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul: 06.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi ANDI HADI PURNOMO dan saksi YOGI NOVA

Halaman 7 Putusan No. 303/Pid.B /2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BRIANTO selaku petugas dari Polrestabes Surabaya selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawah ke Polrestabes Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa saksi AGUS HEBI DJUNIATORO mengalami kerugian sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tahun 2014, warna Orange Putih, Noka : MH1JFM211EK004029, Nosin: JFM2E1007635, No.Pol : L-2641-LL berikut kunci kontaknya
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda, tahun 2014 warna Orange Putih, Noka : MH1JFM211EK004029, Nosin: JFM2E1007635, No.Pol : L-2641-LL

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta dimana dari fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 374 KUHP atau Kedua Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang paling mendekati perbuatannya sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang Siapa;
- Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan untuk dapat dianggap mampu menurut hukum tentu orang yang tidak terganggu ingatannya. Dalam hal ini telah diajukan kedepan persidangan Terdakwa RUMI MARDANI Binti SUMIATI. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti menunjukkan Terdakwa adalah sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan. Di dalam persidangan identitas Terdakwa telah diperiksa dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Dalam persidangan Terdakwa juga bisa menjawab pertanyaan dengan baik sehingga menunjukkan jika Terdakwa sehat jasmani rohani sehingga cakap bertindak dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekira pukul : 06.00 WIB, bertempat di Jl. Wisma Menanggal V No.14 Surabaya awalnya terdakwa sejak bulan maret 2021 telah bekerja dirumah saksi AGUS HEBI DJUNIATORO sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 nopember 2021 terdakwa pergi ke Caffe ABU JUNA milik saksi AGUS HEBI DJUNIATORO dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Nopol: L-2641-LL milik saksi AGUS HEBI DJUNIATORO saat di perjalanan terdakwa terdakwa terjatuh atau kecelakaan dan mengalami kerusakan pada kendaraan Sepeda Motor Honda Nopol: L-2641-LL milik saksi AGUS HEBI DJUNIATORO

Halaman 9 Putusan No. 303/Pid.B /2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa kendaraai pada saat itu, kemudian Sepeda Motor Honda Nopol: L-2641-LL terdakwa bawah ke bengkel dengan tujuan untuk diperbaiki setelah diperbaiki dari bengkel terdakwa tanpa sijin saksi AGUS HEBI DJUNIATORO selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Nopol: L-2641-LL terdakwa bawah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Nopol: L-2641-LL ke Tulungagung. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi AGUS HEBI DJUNIATORO melaporkan terdakwa ke Polrestabes Surabaya, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul: 06.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi ANDI HADI PURNOMO dan saksi YOGI NOVA BRIANTO selaku petugas dari Polrestabes Surabaya selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawah ke Polrestabes Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa saksi AGUS HEBI DJUNIATORO mengalami kerugian sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tahun 2014, warna Orange Putih, Noka : MH1JFM211EK004029, Nosin: JFM2E1007635, No.Pol : L-

Halaman 10 Putusan No. 303/Pid.B /2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2641-LL berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda, tahun 2014 warna Orange Putih, Noka : MH1JFM211EK004029, Nosin: JFM2E1007635, No.Pol : L-2641-LL agar Dikembalikan kepada saksi AGUS HEBI DJUNIATORO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi AGUS HEBI DJUNIATORO mengalami kerugian sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Memperhatikan, ketentuan pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RUMI MARDANI Binti SUMIATI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RUMI MARDANI Binti SUMIATI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tahun 2014, warna Orange Putih, Noka : MH1JFM211EK004029, Nosin: JFM2E1007635, No.Pol : L-2641-LL berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda, tahun 2014 warna Orange Putih, Noka : MH1JFM211EK004029, Nosin: JFM2E1007635, No.Pol : L-2641-LL;

Halaman 11 Putusan No. 303/Pid.B /2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi AGUS HEBI DJUNIATORO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh **Ojo Sumarna, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **R. Yoes Hartyarso, SH., MH.** dan **Imam Supriyadi, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 19 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aris Andriana, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hasan Effendi, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

R. Yoes Hartyarso, SH., MH.

Ojo Sumarna, SH., MH.

ttd

Imam Supriyadi, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Aris Andriana, SH., MH.

Halaman 12 Putusan No. 303/Pid.B /2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)